

PENGARUH NEGARA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN PADA KEBIJAKAN SEKOLAH BERBASIS AGAMA¹

Mohamad Yusuf

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Carl Sterkens

Radboud University Nijmegen

ABSTRACT

This paper describes different models of religious education that have been adopted by Islamic, Christian and Hindu schools in Indonesia. We describe the educational goals, teaching methods and curriculum content, as well as the opinions of teachers and headmasters concerning religious education. Moreover, we examine the institutional influence of State and religious communities on religious education in these schools. We selected three areas in which, respectively, Muslims, Christians and Hindus were in the majority. In each area, we selected five secondary schools (*Sekolah Menengah Atas* or SMA): three schools representing the majority group in the concerning area, and two schools belonging to religious minority groups. We interviewed fifteen headmasters and nineteen teachers of religion. We found that most religiously affiliated schools employ a mono-religious model of religious education. Even though some schools introduce teachings about other religions in their curriculum, the perspective is from their own point of view. The Catholic school in West Java (Christian minority) offers an inter-religious model of religious education. Moreover, we discovered that the State and religious communities influence the policies of religious education at school level in different ways. In Islamic schools, all types of institutional power from both the State and religious communities are responded positively. In Christian schools the influence of the State is less strong than in Islamic schools. In Hindu schools the State's regulations are very influential on the policies of religious education.

Keywords: *Religious Education, Institutional Power, Religious Schools, Headmaster, Teacher*

¹ Terjemahan bahasa Inggris dari tulisan ini akan diterbitkan sebagai: Mohamad Yusuf & Carl Sterkens (2014-forthcoming). Dalam: V. Küster, R. Setio (eds.), *Muslim-Christian Relations Observed. Comparative Studies from Indonesia and the Netherlands*. Lit Verlag: Münster.

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan model-model pendidikan agama yang diterapkan oleh sekolah-sekolah Islam, Kristen, dan Hindu di Indonesia. Kami mengupas tentang tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan isi dari kurikulum, termasuk pendapat para guru dan kepala sekolah terkait pendidikan agama. Selain itu, kami juga meneliti pengaruh Negara dan komunitas keagamaan pada pendidikan agama di sekolah. Kami memilih tiga wilayah berdasarkan mayoritas yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Dalam setiap wilayah, kami memilih lima Sekolah Menengah Atas: tiga sekolah mewakili kelompok mayoritas dan dua sekolah mewakili kelompok minoritas. Kami mewawancarai 15 kepala sekolah dan 19 guru agama. Kami menemukan bahwa kebanyakan sekolah-sekolah berbasis agama menerapkan model agama tunggal (mono-religious model) untuk pendidikan agama. Sekalipun beberapa sekolah memperkenalkan pengajaran terkait agama lain dalam kurikulum, perspektif yang digunakan diambil dari pandangan mereka sendiri. Sekolah Katolik di Jawa Barat (minoritas Kristen) menawarkan model pendidikan agama antarkeagamaan (inter-religious model). Disamping itu, kami menemukan bahwa Negara dan komunitas keagamaan memengaruhi kebijakan terkait pendidikan agama pada tingkat sekolah dengan cara yang berbeda. Pada sekolah Islam, seluruh otoritas kelembagaan baik dari Negara maupun komunitas keagamaan direspon secara positif. Pada sekolah Kristen, pengaruh Negara tidak sekuat pada sekolah Islam. Pada sekolah Hindu, peraturan Negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan agama.

Kata kunci: Pendidikan Agama, Otoritas Kelembagaan, Sekolah Berbasis Agama, Kepala Sekolah, Guru.

PENDAHULUAN

Salah satu hasil terpenting dari reformasi 1998, pascamundurnya Presiden Soeharto, adalah terjadinya desentralisasi kekuasaan dalam berbagai bidang. Dalam beberapa hal, desentralisasi berarti memberikan kesempatan lebih luas bagi pemeluk agama dalam mengelola organisasinya secara lebih terbuka berdasarkan agama maupun ideologinya; dan lebih khusus lagi, kelompok-kelompok keagamaan juga lebih memiliki otonomi dalam mengatur pendidikan agamanya (Bjork 2004). Namun demikian, munculnya PP No. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, memaksa semua lembaga pendidikan untuk memenuhi standar nasional dalam hal kurikulum, tenaga pengajar, dan juga adanya transparansi keuangan. Dengan demikian, di satu sisi, sekolah memiliki otonomi untuk mengatur secara mandiri, di sisi lain, sekolah juga masih harus mematuhi standar nasional. Dalam operasionalnya, khususnya pada sekolah-sekolah berbasis agama, terdapat dua aktor yang memengaruhi,

yaitu: negara dan organisasi keagamaan yang mensponsori pendirian sekolah-sekolah tersebut. Kemudian bagaimana kedua aktor tersebut menunjukkan pengaruhnya? Bagaimana respon manajemen sekolah dan guru jika ada perbedaan kepentingan antarnegara dan organisasi keagamaan? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, berkaitan dengan pendidikan agama di Sekolah Menengah Umum yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan di Indonesia.²

Diskursus di atas kami ketengahkan karena pemerintah dan organisasi keagamaan turut memengaruhi kebijakan pendidikan agama, baik pada sektor publik maupun semi publik. Menurut Berns (2003), setelah keluarga dan teman dekat, komunitas keagamaan dan lembaga pendidikan merupakan sarana utama sosialisasi keagamaan. Pendidikan agama pada gilirannya merupakan salah satu faktor terpenting bagi pembentukan identitas keagamaan seseorang (Ziebertz & Riegel 2009; Jackson 2003; Fallona 2000). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan agama diyakini akan memengaruhi proses pembentukan identitas keagamaan seseorang.

Melalui artikel ini, kami akan memperkenalkan beberapa model pendidikan agama pada beberapa sekolah Islam, Kristen dan Hindu. Kami akan jelaskan mengenai tujuan pendidikan, metode pengajaran, kurikulum serta opini guru agama dan kepala sekolah terkait pendidikan agama pada masing-masing sekolah. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan pengaruh negara dan organisasi keagamaan terhadap sekolah-sekolah tersebut dalam konteks kekuasaan normatif, koersif dan utilitarian, serta respon sekolah-sekolah tersebut terhadap pengaruh kekuasaan institusional di atas.

TIPE PENDIDIKAN AGAMA

Berdasarkan aspek-aspek kognitif, afektif, dan sikap (*attitude*) dalam pendidikan keagamaan, kami membedakan pendidikan agama ke dalam mono-religius, multi-religius and inter-religius (Sterkens 2001; Hermans 2003).

² Kami membedakan sekolah berbasis agama dengan sekolah agama (seperti pesantren dan seminari) yang secara eksplisit kurikulum sepenuhnya memang mengajarkan agama. Dalam penelitian kami, yang dimaksud sekolah berbasis agama mengacu pada sekolah sekolah swasta di bawah organisasi keagamaan. Sekolah-sekolah tersebut memang tetap menggunakan kurikulum nasional, namun dalam pendidikan agama mereka menekankan ajaran agama dari organisasi keagamaan yang menjadi payungnya.

Model pendidikan mono-religius secara kognitif menitikberatkan pada cara memberikan pengetahuan dan pemahaman atas suatu agama tertentu kepada seseorang. Model ini biasanya hanya terfokus pada satu agama saja, namun demikian tidak berarti model ini mengabaikan pengetahuan tentang agama lain. Agama lain akan didiskusikan dalam perspektif satu orang, yang tujuannya tidak lain untuk menegaskan kebenaran tradisi agamanya sendiri. Model mono-religius juga dikenal sebagai model transmisi, karena tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan (mentransmisi) agama kepada siswa. Sedangkan secara afektif, model mono-religius ditujukan untuk meningkatkan minat dan melibatkan siswa pada suatu agama tertentu. Dalam hal sikap (*attitude*), model ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas keagamaan tertentu serta membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan norma dan ajaran agama tertentu. Melalui pendidikan agama model mono-religius, siswa diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka, serta memiliki rasa persaudaraan di antara sesama komunitas suatu agama. Dasar teologis model ini adalah klaim kebenaran mutlak suatu agama, yang memiliki dua variasi: eksklusifisme dan inklusifisme. Eksklusifisme memandang agama lain secara positif, jika pada agama lain tersebut mempunyai kesamaan dengan agamanya; sebab, bagi mereka, agama yang dianutnya adalah satu-satunya agama yang benar. Sedangkan, inklusifisme memandang agama lain secara positif selama agama-agama lain menunjukkan adanya tanda-tanda wahyu ilahi yang juga bisa mengantarkan kepada keselamatan.

Model pendekatan multi-religius memandang adanya kebutuhan untuk memahami kemajemukan agama dalam pandangan yang positif, yaitu dengan memperkenalkan siswa kepada banyak agama. Model ini menitikberatkan pada pemberian informasi atas keterkaitan agama dengan mata pelajaran lain di sekolah, misalnya pelajaran sejarah, geografi, bahasa dan lain-lain. Model multi-religius ini menekankan verifikasi terhadap tradisi berbagai agama dalam dan keyakinan agama direpresentasikan dengan cara mereka sendiri. Model pendidikan agama seperti ini menyampaikan pandangan berbagai agama yang berbeda secara obyektif dan komparatif, bukan dalam konteks mencari dan menemukan 'kebenaran' ataupun 'keyakinan'. Secara afektif, model multi-religius bertujuan untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam mempelajari berbagai agama. Dalam hal sikap, model ini berusaha untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap pemeluk agama yang

berbeda. Menghormati adalah tujuan utama dari pendidikan multi-religius karena model pendidikan ini bermaksud untuk membantu siswa belajar hidup berdampingan secara harmonis dalam lingkungan agama yang majemuk.

Model pendidikan inter-religius terfokus pada komunikasi antar penganut agama yang berbeda. Model ini berusaha untuk mengungkapkan keunikan setiap tradisi keagamaan, dan pada saat yang sama juga untuk mengevaluasi kemajemukan agama dalam konteks positif. Secara afektif, tujuan model inter-religius adalah membangun komunikasi yang efektif antara suatu tradisi agama dengan tradisi agama lainnya. Komunikasi adalah unsur terpenting dalam model inter-religius. Dalam hal sikap, model ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap yang terbuka dalam menerima dan berdialog dengan agama lain. Dalam dialog, setiap peserta didik belajar untuk mengadopsi perspektif tradisi keagamaan masing-masing. Dalam dialog-dialog yang dibangun, siswa mendiskusikan agamanya sendiri dan agama-agama lain melalui berbagai perspektif (Sterkens 2001; Küster 2011). Landasan teologis model ini adalah pluralisme, di mana seseorang diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya, namun pada saat yang sama ia juga mengakui adanya pluralitas agama-agama lain. Model ini juga mengajak seseorang untuk berbicara berdasarkan kekayaan pengalaman religius masing-masing pemeluk agama dan kemudian saling menyampaikan nilai dan keyakinan yang mereka temukan dalam tradisi agama masing-masing. Sementara pada saat yang sama, siswa berusaha untuk memahami agama-agama lain melalui berbagai premis yang disertai refleksi kritis (Ziebertz 2007).

PENGARUH KELEMBAGAAN PADA KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA

Bagian ini akan membicarakan kebijakan pendidikan agama yang diterapkan di sekolah-sekolah dengan menggunakan analisis komparatif. Etzioni (1961; 1964) memperkenalkan konsep pengendalian (*control*) dan kepatuhan (*compliance*) sebagai elemen utama dalam hubungan antara pemegang kekuasaan dan mereka yang menjadi subordinatnya. Kontrol merupakan suatu proses di mana anggota organisasi disosialisasikan dan diorientasikan pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Jadi, dalam analisis komperatif, yang ditekankan bukan hanya sekedar mengontrol para anggota,

tetapi juga melibatkan proses sosialisasi, orientasi dan penegasan tujuan yang dilakukan secara terus-menerus (Milham and Cherrett 1972). Menurut Etzioni (1961: 4), kepatuhan adalah “[...] pola hubungan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan arahan kuasa lain (*another actor's power*) dan merupakan suatu orientasi dari orang yang dikuasai (*subordinated actor*) terhadap suatu kekuasaan”. *Compliance* merupakan bentuk kepatuhan anggota suatu organisasi, dengan berbagai alasannya. *Compliance* adalah fungsi dari dua faktor dalam organisasi, yaitu orientasi anggota terhadap sistem kekuasaan melalui keterlibatan mereka dan kemauan pemegang kekuasaan untuk menerapkan kekuasaannya.

Dalam hal ini, negara dan organisasi keagamaan dipandang sebagai pemegang kekuasaan atas sekolah berbasis agama. Negara, melalui Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), memiliki kekuasaan untuk mengontrol kebijakan sekolah, termasuk terhadap sekolah-sekolah berbasis agama. PP No. 55/2007, Pasal 7 (2) menyatakan bahwa: “*Setiap sekolah yang pendidikan agamanya tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1), Pasal 4 (2-7), dan pasal 5 (1), maka akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran hingga penutupan, setelah sebelumnya ada pembinaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah*”. Peraturan ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama 16/2010 pasal 28 (1) yang menyebutkan bahwa: “Sekolah yang gagal untuk mengatur pendidikan agama yang disebutkan dalam pasal 3.1 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 55/2007 tentang Pengelolaan pendidikan agama akan dikenakan sanksi administrasi seperti (a) peringatan lisan; (b) teguran maksimal tiga kali, atau (c) penutupan sekolah. Demikian halnya dengan organisasi keagamaan yang memiliki kekuasaan, karena pada tataran tertentu, mereka juga mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah, misalnya dalam menentukan model pendidikan agama tertentu pada siswa. Institusi sekolah, lebih khusus lagi kebijakan sekolah dalam pendidikan agama, merupakan subordinat yang dipengaruhi oleh kekuasaan eksternal dari negara maupun organisasi keagamaan (Ziebertz dan Kay 2005).

Etzioni (1961; 1964) membedakan tiga tipe kekuasaan yang digunakan pemegang kekuasaan untuk mengontrol subordinatnya: kekuasaan normatif, kekuasaan koersif dan kekuasaan utilitarian. Kekuasaan normatif bertumpu pada alokasi dan manipulasi penghargaan dan penolakan simbolik terhadap harga diri dan prestise, ritual administratif, serta bentuk-bentuk penerimaan,

pengakuan dan respon positif. Menurut Bourdieu (1991: 163), kekuasaan simbolik adalah “[...] kemampuan untuk menyusun kekuatan, yang membuat orang yakin dan percaya, untuk mentransformasikan visi mengenai dunia, dan kemudian menjadikan mereka berbuat sesuatu sesuai dengan visi tersebut. Kekuasaan tersebut layaknya suatu kekuatan magis yang mampu menjadikan seseorang meraih suatu capaian yang biasanya diperoleh melalui pemaksaan, baik melalui kekuatan nilai maupun mobilisasi.”

Kekuasaan koersif tidak selalu berkaitan dengan sanksi negatif, tetapi juga menggunakan sanksi positif. Baldwin (1971) dan Blau (2009: 116) mendefinisikan sanksi sebagai balasan (*reward*) dan hukuman (*penalty*). Menurut Baldwin (1971: 24): “[...] jika seseorang diberi imbalan yang sangat besar atas kepatuhannya dan kemudian ketika ekspektasinya disesuaikan dengan harapan besar ini, maka ia akan mengalami kerugian jika ia tidak bisa mematuhi”. Meskipun definisi ini cukup sederhana, namun demikian Baldwin menunjukkan adanya kesulitan konseptual dan empiris dalam membedakan antara sanksi positif dan sanksi negatif. Etzioni (1961) dan Lehman (1969) melihat kekuasaan koersif sebagai sanksi negatif, misalnya seperti perampasan hak, hukuman fisik, dan ancaman kehilangan nyawa. Ia menegaskan bahwa kekuasaan koersif mungkin hanya efektif ketika organisasi dihadapkan dengan anggotanya yang teralienasi.

Kekuasaan utilitarian didasarkan pada kontrol atas sumber daya material dan penghargaan dalam bentuk finansial seperti gaji atau upah, komisi dan kontribusi, serta tunjangan dan layanan. Dapat diasumsikan bahwa, dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri, kekuasaan utilitarian lebih jarang diterapkan pada sekolah-sekolah swasta, mengingat sumber keuangan sekolah swasta biasanya sangat bergantung pada kontribusi siswa. Hal ini membuat sekolah-sekolah swasta lebih mandiri secara finansial sehingga tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksternal. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, pada beberapa sekolah yang berbasis agama, kekuasaan utilitarian oleh lembaga lain jelas terlihat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, di mana negara bertanggung jawab atas sumber keuangan demi memastikan standar pendidikan nasional, sejumlah sekolah berbasis agama menerima bantuan keuangan dari negara. Pada saat yang sama, sekolah-sekolah tersebut juga bergantung pada bantuan keuangan dari lembaga keagamaan tertentu.

Untuk melihat penerapan pendidikan agama serta pengaruh negara dan organisasi agama, kami memilih tiga wilayah penelitian di mana Islam,

Kristen, dan Hindu sebagai mayoritas pada masing-masing wilayah tersebut. Selanjutnya, pada masing-masing wilayah tersebut, kami memilih lima Sekolah Menengah Umum, dimana tiga sekolah mewakili kelompok mayoritas dan dua sekolah mewakili kelompok minoritas. Di Jawa Barat, daerah dengan mayoritas Muslim, kami memilih sekolah-sekolah dengan basis dua organisasi Islam terbesar di Indonesia (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), serta satu sekolah modern milik organisasi Islam lain, yaitu Al-Azhar. Kemudian kami memilih satu sekolah Kristen Protestan dan satu sekolah Katolik sebagai representasi dari kelompok minoritasnya.

Di Sulawesi Utara, daerah mayoritas Kristen, kami memilih tiga sekolah Kristen: sekolah Protestan, sekolah Katolik dan sekolah Advent. Sekolah-sekolah milik kelompok minoritas diwakili oleh dua sekolah Islam, yang karakter ideologisnya mirip dengan sekolah “Al-Azhar” di Jawa Barat. Namun, agak berbeda dari sekolah “Al-Azhar” yang fasilitasnya serba lengkap, kedua sekolah Islam tersebut justru memiliki kesulitan dalam pendanaan.

Di Bali, daerah dengan mayoritas Hindu, kami memilih tiga sekolah yang diteliti: sekolah “Dwijendra”, sekolah “Saraswati” dan sekolah “Gandhi”. “Dwijendra” merupakan sebuah organisasi keagamaan Hindu konservatif yang sangat berpengaruh di Bali, sementara “Saraswati” memberikan perhatian yang besar pada isu pendidikan dan kehidupan keagamaan. Sedangkan sekolah “Gandhi” banyak terinspirasi oleh ajaran Mahatma Gandhi tentang anti kekerasan, dan diminati oleh siswa berlatar belakang sosial ekonomi tinggi. Untuk sekolah-sekolah non-Hindu diwakili oleh satu sekolah Katolik dan satu sekolah Islam milik Muhammadiyah.

PREFERENSI MODEL PENDIDIKAN AGAMA

Sekolah-sekolah berbasis agama yang kami temui, didominasi oleh model pendidikan mono-religius, di mana pendidikan agama hanya terfokus pada satu agama saja. Tujuan pendidikan agama adalah untuk memberi siswa pengetahuan mengenai agamanya dan dalam menjalankan ritual keagamaan. Melalui pendidikan agama, siswa juga diharapkan berperilaku sesuai dengan norma dan ajaran agamanya. Meskipun terdapat beberapa sekolah yang memperkenalkan ajaran agama lain dalam pendidikan agama, seperti sekolah Protestan di Jawa Barat dan sekolah Katolik di Bali, di mana pendidikan agama

Kristen dalam sekolah-sekolah tersebut juga mendiskusikan ajaran Islam dan Hindu, akan tetapi pendekatannya bukan dari perspektif pemeluk agama lain tersebut. Model pengajaran seperti ini tentunya tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari tradisi dan nilai ajaran agama lain, karena pengetahuan tentang ajaran dan tradisi agama lain ditujukan untuk menegaskan kebenaran ajaran Kristen. Hanya satu sekolah, yaitu sekolah Katolik di Jawa Barat yang menerapkan model inter-religius, di mana siswa diperkenalkan pada berbagai agama dan belajar mendialogkan tradisi berbagai agama, misalnya dengan saling mempelajari perspektif agama-agama lain di luar agamanya.

Meskipun sebagian besar sekolah menerapkan model pendidikan mono-religius, masih terdapat perbedaan di antara sekolah-sekolah itu dalam hal material dan penekanan interpretasi agama berdasarkan organisasi keagamaan mereka masing-masing. Berbeda dengan sekolah-sekolah Kristen dan Hindu yang rata-rata memberikan pendidikan agama selama dua jam mata pelajaran (80 menit per minggu), sekolah-sekolah Islam menyediakan enam sampai delapan jam mata pelajaran untuk pendidikan agama Islam yaitu 240-320 menit per minggu. Terdapat satu hingga dua jam kredit mata pelajaran tambahan yang lain yang digunakan untuk memperkenalkan ajaran agama berdasarkan paham organisasi keagamaan tersebut, seperti Kemuhammadiyah untuk sekolah Muhammadiyah dan Ke-NU-an di Sekolah Wahid Hasyim, sebuah sekolah Islam yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama. Kesempatan bagi sekolah untuk menambahkan muatan materi serta jam pelajaran pendidikan agama, diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 1/2010 pasal 7 (3) yang menyatakan bahwa: *“Sekolah dapat menambah muatan kurikulum Pendidikan Agama berupa penambahan sampai/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.”*

Di antara sekolah Islam, Kristen dan Hindu, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam, terlepas apakah mereka mayoritas atau minoritas, secara khusus hanya mengajarkan Islam dan tidak mengajarkan agama lain. Hal ini berkaitan dengan kepentingan untuk menegaskan identitas keagamaannya. Kepala sekolah “Al-Azhar”, misalnya, mengatakan: *“Sekolah kami ini milik lembaga Islam, yang tujuan utamanya untuk syiar Islam. Ajaran Islam itu sangat luas dan sudah mencakup segala hal, sehingga tidak perlu untuk mengajarkan siswa tentang agama lain.”* Lima sekolah Kristen yang menerapkan model mono-religius: tiga sekolah di daerah mayoritas Kristen di Sulawesi Utara, tidak mengajarkan agama selain Kristen.

Satu sekolah di Jawa Barat mengajarkan tradisi agama lain, tetapi dalam perspektif Kristiani, dan satu sekolah Katolik di Bali memperkenalkan tradisi ajaran agama lain dalam perspektif Kristiani, dan pada saat yang bersamaan memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa Muslim dan pendidikan agama Hindu bagi siswa yang beragama Hindu. Kepala sekolah Katolik di Bali menyatakan bahwa *“Kita harus toleran terhadap siswa yang beragama lain, caranya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya.”* Adapun, semua sekolah Hindu menerapkan model mono-religius, di mana pendidikan agama Hindu hanya mengajarkan tentang ajaran Hindu, dan menuntun siswa untuk taat menjalankan ritual keagamaan. Namun demikian semua sekolah Hindu yang kami temui memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa Muslim dan pendidikan agama Kristen bagi siswa yang beragama Kristen. Kepala sekolah dari sekolah “Dwijendra”, misalnya, mengatakan: *“Ini adalah hal yang paling mendasar bagi siswa bahwa mereka berhak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Siswa harus paham ajaran agamanya dan melaksanakan yang diperintahkan agamanya.”*

PENGARUH ORGANISASI KEAGAMAAN TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA

Sub bagian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu: pengaruh negara dan pengaruh organisasi keagamaan terhadap kebijakan pendidikan agama. Kami akan membahas potensi pengaruh masing-masing kekuasaan dan juga membahas bagaimana respon sekolah terhadap pengaruh kedua kekuasaan tersebut.

Negara

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 (UU No 20/2003) mengharuskan siswa menerima pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing dan diajarkan oleh seorang guru yang beragama sama. Pasal 12 (1.a) UU No 20/2003 mengamanatkan bahwa *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”* Selain itu, UU No 20/2003 Pasal 30 (2) menggarisbawahi bahwa pendidikan agama

“[...] berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.” Merujuk pada Pasal 12 (1.a) dan Pasal 30 (2) UU No. 20/2003 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa negara secara tegas memberikan mandat untuk menerapkan model mono-religius dalam pendidikan agama. Sebelum kita membahas pengaruh negara pada kebijakan untuk pendidikan agama di sekolah, kami perkenalkan terlebih dahulu tentang potensi kekuasaan negara dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah.

a. Potensi Intervensi Negara dalam Mempengaruhi Kebijakan Sekolah

Kekuasaan normatif negara diimplementasikan terutama melalui program akreditasi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). BAN berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan setiap empat tahun sekali melakukan evaluasi dan penilaian kualitas berdasarkan standar nasional sesuai dengan UU No. 20/2003. Sekolah-sekolah yang mendapatkan akreditasi nasional menunjukkan bahwa sekolah tersebut terjamin kredibilitas dan prestisenya. Dalam akreditasi ini, paling tidak, negara menggunakan kekuasaan normatifnya melalui dua cara, yaitu penentuan kualifikasi guru dan penentuan kurikulum serta buku ajar pendidikan agama. Pemerintah mewajibkan semua guru, termasuk guru pendidikan agama, lulus universitas yang terakreditasi. Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, menetapkan pasal 13 yaitu: “Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama.” Di samping itu, untuk pelajaran pendidikan agama, sekolah harus menggunakan kurikulum nasional yang diatur melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan buku ajar yang disahkan oleh Pusat Kurikulum Kemendikbud.³

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Pusat Kurikulum yang bertanggung jawab atas perumusan standar kurikulum nasional untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk pendidikan agama. Kementerian Agama menunjuk perwakilan dari organisasi keagamaan di tingkat nasional untuk mengembangkan buku pelajaran untuk pendidikan agama. Buku teks pendidikan agama Islam diterbitkan Departemen Agama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; buku teks pendidikan agama yang digunakan di sekolah-sekolah Protestan dibuat oleh Persekutuan Gereja-gereja di

Negara menerapkan kekuasaan koersifnya melalui dua cara yaitu: kontrol administratif dan sistem ujian yang dibuat oleh pusat. Kementerian Agama (Kemenag) melalui kantor-kantor perwakilannya secara rutin melakukan inspeksi terhadap pendidikan agama di kelas. Selain itu, Kementerian Agama juga mengelola ujian negara secara terpusat.⁴ Dalam Pedoman Pelaksanaan Ujian Keagamaan disebutkan bahwa Kementerian Agama menyusun 25 persen soal-soal ujian, dan 75 persen lainnya disusun oleh kantor-kantor perwakilan Kementerian Agama di tingkat kabupaten, yang bekerja sama dengan guru di sekolah-sekolah.⁵ Prosedur ini memungkinkan adanya kontribusi lokal dalam pelaksanaan ujian nasional. Nilai-nilai yang diperoleh dari ujian nasional tidak hanya menentukan lulusnya seorang ke jenjang yang lebih tinggi, namun juga mempengaruhi ‘kredit’ sekolah bersangkutan untuk mendapatkan akreditasi dari negara. Semakin baik nilai siswa pada saat ujian nasional, semakin tinggi ‘kredit’ yang didapatkan sekolah.

Kekuasaan utilitarian negara sangat jelas terlihat dalam bentuk dukungan finansial kepada guru yang tersertifikasi dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan keuangan, para guru harus menyelesaikan program sertifikasi nasional dari Kemendikbud. Berdasarkan pasal 16, UU No 14/2005, yang mengatur guru dan dosen, “(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara

Indonesia (PGI), buku teks pendidikan agama Katolik yang dibuat oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), buku teks pendidikan agama Hindu diterbitkan oleh Hindu Dharma Indonesia (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Semua organisasi ini tidak berada di bawah lembaga pemerintah, kecuali untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kementerian Agama. Namun demikian, mereka diharapkan menyesuaikan isi buku pada kurikulum nasional untuk pendidikan agama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum pemerintah.

⁴ Terdapat perdebatan mengenai apakah mata pelajaran pendidikan agama harus diuji pada tingkat nasional seperti pada tiga mata pelajaran lainnya, yaitu matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gagasan ini didukung oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali, namun ditolak oleh Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh. Saat ini, ujian untuk pendidikan agama merupakan kombinasi dari pertanyaan yang dibuat di tingkat nasional dan tingkat kabupaten. Untuk perdebatan ini dapat diakses pada: <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/21/153414-kemdiknas-pelajaran-agama-tidak-akan-masuk-un-tahun-depan> (diunduh 15 Februari 2013).

⁵ Pedoman Pelaksanaan Ujian Keagamaan menyebutkan bahwa: “Penyelenggara USBN-PAI Tingkat Pusat bertanggung jawab untuk ... menyusun dan menetapkan 25% butir soal USBN-PAI” (Point III.1). dan selanjutnya: “Penyelenggara USBN-PAI Tingkat Pusat bertanggung jawab untuk ... menyusun dan menetapkan 75% butir soal USBN-PAI” (Point III.3).

pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji.” Selain itu, siswa dari latar belakang ekonomi rendah, berhak menerima bantuan finansial dari Kemendikbud melalui program khusus yang disebut *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA*. Di samping menerima uang SPP tiap bulannya, para siswa ini juga memperoleh bantuan sebesar Rp. 10.000,- per bulan untuk biaya hidup.⁶ Sekolah harus melaporkan kondisi keuangan siswa mereka kepada negara dan mengajukan permohonan bantuan finansial jika mereka memiliki sumber daya keuangan yang terbatas.

b. Respon Sekolah terhadap Intervensi Kekuasaan Negara

Respon dari sekolah terhadap intervensi negara bervariasi. Kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam harus sesuai dengan peraturan normatif negara. Guru-guru sekolah Islam diharuskan lulusan universitas yang terakreditasi serta harus menggunakan kurikulum KTSP dan buku pelajaran yang distandarisasi secara nasional.⁷ Semua sekolah Islam yang kami temui, mendapat inspeksi rutin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota, dan siswa diwajibkan untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional⁸. Sekolah-sekolah Islam di bawah ormas Islam besar dan terletak di daerah urban seperti di Jawa Barat dan Bali, lebih sedikit menerima bantuan pemerintah dibandingkan dengan sekolah-sekolah milik organisasi keagamaan kecil di daerah rural, contohnya seperti sekolah-sekolah Islam di Sulawesi Utara. Di sekolah Islam, guru-guru yang bersertifikat menerima gaji tambahan (sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 UU No 14/2005), juga terdapat beasiswa program BOS-SMA untuk

⁶ Jumlah biaya sekolah bervariasi tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan Dukungan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dapat dilihat di website Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah <http://dikmen.kemdiknas.go.id/html/index.php?id=berita&kode=64> (diunduh 15 Februari 2013).

⁷ Kepala Sekolah Muhammadiyah mengatakan, “*Tentu saja kami hanya menerima guru yang berijazah S1. Karena ketika ia belajar di universitas, ia akan dibekali dengan kemampuan mengajar yang baik dan cara mengembangkan silabus yang tepat.*”

⁸ Guru Sekolah Wahid Hasyim mengatakan, “*Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti ujian pendidikan agama. Nilai dari hasil ujian tersebut nantinya akan menentukan apakah siswa tersebut berhak lulus atau tidak.*”

siswa kurang mampu. Selain itu, sekolah milik organisasi keagamaan kecil, seperti di Sulawesi Utara, juga mendapat bantuan dari program khusus untuk sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil, yaitu Subsidi Pengembangan Infrastruktur Pendidikan untuk Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar.⁹

Adapun respon sekolah Kristen terhadap kekuasaan normatif negara sedikit berbeda dengan respon sekolah Islam. Para guru sekolah Kristen juga diwajibkan memiliki gelar sarjana dari universitas yang terakreditasi, kecuali guru agama di sekolah Katolik di Jawa Barat. Sebagian besar sekolah Kristen mengikuti kurikulum KTSP dan menggunakan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit yang diakui pemerintah, kecuali pada sekolah Advent yang menggunakan kurikulum dan buku ajar yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan setempat. Sekolah Kristen di Sulawesi Utara (di mana masyarakatnya mayoritas Kristiani) - kecuali sekolah Advent- secara rutin mendapat kunjungan inspeksi dari aparat pemerintah, sehingga pendidikan agamanya sesuai dengan aturan dari pemerintah.¹⁰ Kecuali sekolah Advent, sekolah-sekolah Kristen juga menerapkan ujian akhir nasional. Tampaknya, sebagian besar sekolah Kristen tidak menerima bantuan secara signifikan dari pemerintah. Hanya sekolah Protestan di Sulawesi Utara yang mendapatkan bantuan yang cukup signifikan berupa pengembangan perpustakaan.¹¹ Para guru yang bersertifikat di sekolah-sekolah Kristen menerima bantuan finansial dari pemerintah, namun siswanya tidak menerima beasiswa dari pemerintah. Siswa dengan kemampuan finansial terbatas menerima subsidi silang dari

⁹ Untuk informasi lebih lanjut terkait bantuan ini dapat dilihat di *website* Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: <http://www.dikti.go.id/files/atur/rbi/PenyaluranHibah.pdf> (diunduh tanggal 15 Februari 2013). Kepala sekolah Islam Assalam di Sulawesi Utara mengatakan: “*Alhamdulillah kami menerima bantuan dari pemerintah. Seperti dua bulan yang lalu, kami mendapatkan bantuan untuk membangun laboratorium baru, dan sekarang sedang dalam pembangunan.*”

¹⁰ Kepala sekolah Advent mengatakan: “*Dahulu ketika kami menerima inspeksi dari Departemen Agama, kami telah jelaskan ke mereka mengenai cara kami dalam menyelenggarakan pendidikan agama, dan nampaknya mereka tidak mempermasalahkannya itu, dan sampai sekarang kami tidak pernah lagi menerima inspeksi.*”

¹¹ Kepala sekolah Protestan di Sulawesi Utara menjelaskan bahwa usulannya kepada Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk membangun sebuah perpustakaan baru telah disampaikan beberapa bulan yang lalu. Kementerian pendidikan tidak hanya akan membangun perpustakaan tetapi juga bantuan buku dan peralatan terkait lainnya, seperti furnitur, dll.

siswa yang berasal dari keluarga strata ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, biaya SPP bulanan tergantung pada tingkat pendapatan orang tua siswa.¹²

Sekolah Hindu juga menerima kekuasaan normatif pemerintah, yang mewajibkan tenaga pengajarnya lulusan universitas yang terakreditasi. Sekolah-sekolah tersebut juga menerapkan kurikulum KTSP dan buku ajar yang dikeluarkan oleh penerbit yang diakui pemerintah. Sekolah Hindu memandang adanya inspeksi pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas belajar-mengajar. Beberapa guru merasakan adanya manfaat dari inspeksi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Sekolah-sekolah Hindu juga mengharuskan siswanya mengikuti ujian akhir nasional. Kecuali pada sekolah Gandhi, sekolah-sekolah Hindu menerima bantuan dari Pemerintah di tingkat kabupaten, berupa peralatan (seperti: buku, furnitur dan perlengkapan kantor lainnya) dan dukungan finansial, baik dari Kementerian Agama maupun Kemendikbud tingkat kabupaten. Hal ini berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang sebagian besar menerima dukungan langsung dari Kementerian Agama di tingkat pusat. Kepala sekolah “Dwijendra”, misalnya, menyebutkan bahwa bantuan dari Kementerian Agama dan Kemendikbud di tingkat kabupaten meliputi 8% dari biaya sekolah, dan sekolah “Saraswati” hanya menerima bantuan 5% dari biaya yang dikeluarkan sekolah.

Organisasi Keagamaan

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, umat beragama di Indonesia memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengelola lembaga keagamaannya sendiri. Mereka juga memiliki otonomi yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan agama untuk menentukan materi maupun metode pengajaran pendidikan agama. Selanjutnya, kita akan lihat, bagaimana organisasi keagamaan menggunakan kekuasaan normatif, koersif dan utilitariannya dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan agama; serta bagaimana sekolah-sekolah berbasis agama merespon kekuasaan organisasi keagamaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, organisasi keagamaan seringkali menanamkan pengaruhnya melalui pengurus yayasan pendidikan yang menjadi payung sekolah-sekolah berbasis agama.

¹² Sebuah sekolah Protestan di Jawa Barat, misalnya, biaya pendidikan bulannya berkisar dari nol sampai dengan Rp. 550.000,- dengan kontribusi rata-rata sebesar Rp. 275.000,-

a. Potensi Organisasi Keagamaan dalam Mempengaruhi Kebijakan Sekolah

Organisasi keagamaan menerapkan kekuasaan normatifnya melalui dua cara: penetapan persyaratan tertentu terhadap tenaga pengajar dan melalui buku ajar (*text book*) yang digunakan. *Pertama*, guru diwajibkan menjadi anggota aktif organisasi keagamaan dan memiliki pemahaman normatif yang sama mengenai ajaran agama. Hal ini berarti, guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah harus menjadi anggota Muhammadiyah dan memahami ajaran Muhammadiyah. Begitu pula dengan para guru di sekolah Wahid Hasyim yang biasanya adalah anggota aktif Nahdlatul Ulama dan menjalankan Islam sesuai dengan ajaran normatif Nahdlatul Ulama. Guru Pendidikan agama di sekolah-sekolah Protestan adalah anggota aktif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), sedangkan guru pendidikan agama di sekolah-sekolah Katolik merupakan pemeluk Katolik yang taat. *Kedua*, kurikulum tambahan dan buku ajar yang menekankan ketaatan untuk menjalankan ritual keagamaan yang juga diterapkan pada sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Melalui cara tersebut, organisasi keagamaan berusaha agar pendidikan agama di sekolah sesuai dengan ideologi organisasinya.

Kalau kekuasaan normatif dijalankan melalui dua cara tersebut di atas, maka kekuasaan koersif organisasi keagamaan dijalankan dengan dua cara yaitu: melalui pengangkatan kepala sekolah dan melalui pengelolaan ujian sekolah. *Pertama*, kepala sekolah merupakan anggota aktif dari organisasi keagamaan bersangkutan dan diharuskan membuat laporan tahunan kepada pengurus yayasan (organisasi), termasuk di dalamnya cara pengelolaan pendidikan agama. Kepala sekolah diwajibkan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan agama dalam kelas. *Kedua*, pada beberapa sekolah, di samping ujian akhir nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, pengurus yayasan bersama-sama dengan guru agama, akan menyusun materi ujian untuk mata pelajaran pendidikan agama. Ujian ini bertujuan untuk menguji apakah siswa menjalankan ritual keagamaan (seperti doa harian atau membaca kitab suci) atau tidak.

Sementara itu, kekuasaan utilitarian organisasi keagamaan dilaksanakan oleh pengurus yayasan melalui dua cara: melalui penyediaan infrastruktur serta peralatan dan melalui bantuan finansial. Yayasan bertanggung jawab menyediakan gedung sekolah dan alat bantu belajar, sementara pihak sekolah

bertugas menyusun anggaran tahunan untuk disampaikan kepada pengurus yayasan. Jika SPP dari para siswa tidak cukup menutupi biaya operasional sekolah, maka yayasan akan mencari alternatif pendanaan. Demikian juga dalam hal biaya sekolah, termasuk gaji guru dan kepala sekolah, dibahas bersama pengurus yayasan sebagai representasi organisasi keagamaan yang memayunginya.

b. Respon Sekolah terhadap Kekuasaan Organisasi Keagamaan

Kita akan lihat secara singkat bagaimana sekolah-sekolah Islam, Kristen dan Hindu merespon potensi pengaruh dari organisasi keagamaan.

Sekolah Islam

Semua sekolah Islam yang kami temui memberikan respon dengan cara yang sama terhadap pengaruh kekuasaan organisasi keagamaan. Dalam hubungannya dengan kekuasaan normatif, mereka memberikan kurikulum dan buku ajar tambahan berupa pelajaran normatif keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Mereka bahkan memberikan tiga sampai empat kali lebih banyak dari jumlah jam pelajaran yang disarankan oleh pemerintah.¹³ Dalam hal merespon kekuasaan koersif, semua kepala sekolah ditunjuk oleh organisasi keagamaan yang menjadi afiliasi sekolah tersebut.¹⁴ Dengan demikian kontrol dari organisasi keagamaan terhadap pelaksanaan agama bisa dilakukan. Semua sekolah Islam yang kami temui memberikan ujian mengenai ajaran normatif keagamaan. Ujian tersebut untuk mengetahui apakah siswa memahami dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan pemahaman Islam yang sudah diajarkan atau tidak.¹⁵ Sekolah juga menerima bantuan material dan keuangan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007, pasal 5 ayat 8 menyebutkan bahwa: [...] satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.” Selain itu, pasal 5 ayat 9 menyatakan bahwa “[...] muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.”

¹⁴ Kepala sekolah Muhammadiyah di Bali, misalnya, berkata: “Ya, saya sebelum menjabat kepala sekolah di sini, dulunya anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya kemudian ditugaskan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah untuk menggantikan kepala sekolah yang sebelumnya baru pensiun.”

¹⁵ Sekolah “Wahid Hasyim”, misalnya, menguji apakah siswanya mampu membaca Barzanji dan memimpin ritual Tahlil. Keduanya adalah praktik yang hanya dilakukan oleh pengikut Nahdlatul Ulama. Pengikut Muhammadiyah menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Islam asli (*bid'ah*).

dari organisasi keagamaan. Sekolah “Al –Azhar” di Jawa Barat mendapat bantuan dari yayasan sebanyak 5% dari total biaya sekolah yang dikeluarkan, di samping infrastruktur yang sudah disediakan. Kepala sekolah “Al-Azhar” mengatakan: *“Kami memperoleh bantuan gedung dan perlengkapan sekolah dari Yayasan Pendidikan Islam al-Azhar. Kami sebenarnya berhadap mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih mandiri lagi.”*

Organisasi keagamaan Islam tentunya menginginkan agar siswanya mendalami ajaran Islam. Meskipun sekolah-sekolah Islam berafiliasi dengan organisasi-organisasi keagamaan Islam yang berbeda, namun mereka memiliki kesamaan dalam hal landasan teologisnya. Sekolah Islam yang kami teliti berafiliasi dengan tiga organisasi keagamaan: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Al-Azhar. Muhammadiyah menentang keras sinkretisme agama dan mendorong pemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk pembentukan iman Islam yang murni, bebas dari gejala penyembahan berhala, *bidah* dan *khurafat*.¹⁶ Kepala sekolah “Muhammadiyah” di Jawa Barat mengatakan: *“Pendidikan agama di sekolah kami bertujuan untuk membimbing siswa hidup sesuai dengan perintah Allah. Siswa harus memiliki akidah yang kuat dan benar. Ketika kami memperkenalkan agama-agama lain, misalnya ajaran agama Kristen, Hindu dan Buddha, kami menunjukkan kepada mereka bagaimana ajaran Islam berbeda dan mengapa ajaran Islam lebih baik daripada yang lain.”* Nahdlatul Ulama mengetengahkan ajaran *Ahlussunnah Waljamaah* dengan penekanan pada moderasi Islam (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*) dan pemeliharaan harmoni (*al-i'tidal*). Nahdlatul Ulama pada dasarnya agak ortodoks, walaupun dalam beberapa hal ia lebih inklusif dibandingkan Muhammadiyah. Meskipun ajaran *al-i'tidal* menyiratkan pandangan lebih positif terhadap agama lain, namun demikian mereka tetap menyatakan bahwa hanya Islamlah agama yang membawa kepada keselamatan. Terakhir, Al-Azhar, sebuah organisasi gerakan pendidikan Islam yang relatif masih baru, mengajarkan kesempurnaan Islam sebagai panduan dalam segala sisi kehidupan seorang Muslim. Sekolah-sekolah Al-Azhar tidak berada di bawah naungan suatu organisasi Islam yang sudah mapan, karena mereka lebih merupakan jaringan sekolah yang disponsori oleh yayasan lokal yang dikelola oleh lembaga pusat di Jakarta. Sekolah-sekolah

¹⁶ Untuk informasi lebih lanjut mengenai visi dan misi Muhammadiyah, lihat website: <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-175-det-matan-keyakinan-dan-citacita-hidup.html> (diunduh 15 February 2013).

tersebut diwajibkan menggunakan buku ajar agama yang disiapkan langsung oleh kantor pusatnya. Al-Azhar lebih memfokuskan diri pada pembelajaran Al Quran dan Hadis. Seorang kepala sekolah “Al-Azhar” menjelaskan: *“Sekolah kami adalah salah satu sekolah yang non-sektarian. Kami bukan milik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, ataupun sekte keagamaan lainnya. Kami mengajarkan kepada siswa bahwa Islam itu satu. Kami mencoba untuk menyatukan semua sekte Islam dalam sebuah konsep yang disebut kesatuan Islam. Kami juga menyakini bahwa apa yang tertulis dalam Al Quran dan Sunnah dapat menjelaskan kebenaran sejati.”*

Sekolah Kristen

Meski tidak sekuat di sekolah-sekolah Islam, organisasi keagamaan Kristen juga mempengaruhi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolahnya. Dalam konteks kekuasaan normatifnya, organisasi keagamaan Kristen menekankan bahwa guru pendidikan agama pada sekolah Kristen harus merupakan anggota organisasi keagamaan di mana sekolah tersebut berafiliasi. Namun demikian, sekolah Katolik di Bali yang memberikan pendidikan agama Hindu dan pendidikan Islam bagi siswa yang beragama Hindu maupun siswa Muslim, sehingga mereka mengangkat guru Hindu dan Islam. Sekolah Advent di Sulawesi Utara memberikan kurikulum tambahan pendidikan agama. Sekolah tersebut juga menggunakan buku ajar yang disusun tim Advent. Adapun sekolah Kristen lainnya, menerapkan kurikulum KTSP dan hanya menggunakan buku pelajaran yang disediakan oleh penerbit yang diakui negara. Kecuali di sekolah Advent yang memberikan pendidikan agama setiap hari, rata-rata sekolah Kristen memberikan pelajaran agama dua kredit jam (80 menit per minggu). Dalam konteks pengaruh kekuasaan koersif, sekolah-sekolah Kristen dipimpin oleh penganut Kristen yang aktif dalam organisasi keagamaan Kristen.¹⁷ Kecuali sekolah “Advent”, semua sekolah Kristen mengikuti ujian nasional pelajaran agama. Dalam konteks kekuasaan utilitarian, semua sekolah Kristen mendapatkan bantuan material serta dukungan finansial dari organisasi keagamaan.¹⁸ Bahkan beberapa

¹⁷ Kepala sekolah Protestan di Jawa Barat adalah anggota dewan dari Gereja Kristen Indonesia (GKI), sedangkan kepala sekolah Protestan di Sulawesi Utara adalah anggota dewan dari Gereja Injili Kristen di Minahasa.

¹⁸ Sekolah Protestan di Sulawesi Utara menerima 5% dari seluruh biaya sekolahnya dari GKI. Sekolah Advent menerima hingga 10% biaya sekolahnya dari Gereja Masehi Advent Hari

gedung sekolah yang dipergunakan untuk kegiatan belajar di sekolah Kristen merupakan aset dari yayasan.

Mayoritas organisasi keagamaan Kristen mensyaratkan sekolah memberikan pelajaran agama untuk meningkatkan pengetahuan agama dan mendorong ketaatan siswa dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun demikian, berdasarkan informasi dari salah satu kepala sekolah di Sulawesi Utara, Gereja Katolik sebenarnya memberikan kebebasan kepada organisasi di bawahnya dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Hal ini memberikan penjelasan mengapa terdapat perbedaan dalam pendidikan agama di antara sekolah-sekolah Katolik. Sementara itu, persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengatakan ingin menjadi “[...] gereja yang bisa mencerminkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pluralitas masyarakat Indonesia”.¹⁹ Keterbukaan pemikiran ini rupanya tidak benar-benar tercermin dalam pendidikan agama sekolah. Semua sekolah Kristen Protestan yang kami temui, hanya memberikan pendidikan agama Kristen Protestan saja. Jikapun mereka memberikan gambaran mengenai tradisi keagamaan lain, itu hanya mempertegas kebenaran ajaran Kristen saja. Perbedaan kebijakan dalam sekolah dalam pendidikan agama bergantung pada konteks mayoritas atau minoritasnya. Seorang kepala sekolah Katolik di Sulawesi Utara, yang mayoritas siswanya beragama Kristen, mengatakan: “Sudah jelas bahwa sebagai lembaga Katolik, kita harus mengutamakan ajaran Katolik kepada semua siswa. Ada kewajiban bagi kami untuk menyebarkan ajaran Katolik pada siswa kami dan memastikan bahwa siswa memahami ajaran tersebut dengan benar”. Berbeda halnya dengan sekolah di Bali, di mana Hindu adalah agama mayoritas masyarakat di Bali, seorang kepala sekolah dari sekolah Katolik mengatakan: “Sekolah kami bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang menarik dan menciptakan siswa yang disiplin, cerdas dan mandiri, berdasarkan cinta.” Sehingga tidak mengherankan jika, di samping pendidikan agama Katolik, sekolah ini juga menjelaskan tentang ajaran agama Islam dan Hindu. Namun demikian, model pendidikan agama di sekolah ini adalah mono-religius karena dalam memberikan pelajaran agama, guru masih melihat agama lain dalam perspektif dirinya. Hanya sekolah Katolik di Jawa Barat yang menerapkan model inter-religius, dengan penekanan dialog siswa dalam berbagai perspektif

Ketujuh di Indonesia.

¹⁹ Lihat website PGI: http://www.pgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=293 (diunduh 15 February 2013).

agama. Salah seorang guru di sekolah tersebut mengatakan: *“Melalui pendidikan agama, kita mendorong siswa untuk membicarakan perbedaan-perbedaan tradisi keagamaan di antara mereka. Siswa harus memahami bahwa agama mereka berbeda dari teman-teman mereka dan kemudian kami mengundang mereka untuk memulai dialog dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama”*. Sementara itu, sekolah “Advent” di Sulawesi Utara, di mana Kristen adalah agama mayoritas siswanya, tidak memasukkan ajaran agama lain dalam pendidikan agama Advent.

Sekolah Hindu

Organisasi keagamaan Hindu memiliki pengaruh lebih sedikit di sekolah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah Islam dan Kristen. Namun demikian bukan berarti tidak ada intervensi. Sekolah-sekolah Hindu memilih guru pendidikan agama yang taat dalam agamanya, dan harus berasal dari universitas yang bergengsi, seperti Institut Hindu Dharma dan Universitas Negeri Bali. Bagi para guru, sekolah Hindu juga menstandarkan minimal Indeks Prestasi Kumulatif sebesar (IPK) 3,0 (skala 4). Kepala sekolah “Dwijendra” mengatakan: *“Kami tentu mengharapkan guru pendidikan agama kami memiliki pemahaman agama yang sama dengan kami. Tetapi siapa yang bisa memberikan jaminan jika yang bersangkutan kapabel dalam mengajarkan agama? Pengajaran agama bukan hanya masalah pemahaman agama, tetapi mencakup kapasitas pedagogis juga. Kami ingin memiliki guru yang cerdas dan itu harus ditunjukkan lewat IPK yang ia peroleh dari universitasnya”*. Oleh karena sekolah Hindu juga memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa Muslim dan pendidikan agama Kristen bagi pemeluk Kristiani, maka mereka juga memiliki guru Muslim dan Kristen. Kepala sekolahnya tentu saja beragama Hindu. Sekolah-sekolah Hindu tidak menggunakan buku ajar berdasarkan organisasi keagamaannya dan juga tidak memberikan ujian tambahan pendidikan agama. Semua sekolah Hindu yang kami temui menerima sangat sedikit bantuan finansial dari organisasi keagamaan, dan dana terbesar hanya diperoleh dari uang SPP siswa.²⁰

²⁰ Gedung sekolah dan peralatan disediakan oleh yayasan pendidikan Hindu. Selain itu, Sekolah “Dwijendra” dan “Saraswati” menerima sekitar 2% biaya sekolahnya dari yayasan masyarakat. Lebih lanjut sekolah “Gandhi” hanya menerima dukungan infrastruktur dan membayar biaya sekolahnya dari kontribusi siswa.

Secara teologis sekolah-sekolah Hindu mempunyai pandangan yang cukup terbuka terhadap agama-agama lain. Sekolah “Dwijendra” masih agak ortodoks, karena mereka lebih menekankan pendidikan budaya lokal. Sekolah “Saraswati” berpandangan bahwa pendidikan agama harus mampu menyatukan orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis yang berbeda. Orang dari latar belakang yang berbeda harus bekerja sama demi misi kemanusiaan. Sekolah “Gandhi” menekankan penghormatan terhadap agama, budaya dan etnis lain dan mengedepankan sikap nir-kekerasan dalam penyelesaian setiap masalah.

KESIMPULAN

Sekolah merupakan faktor utama dalam sosialisasi (keagamaan). Dalam waktu jangka panjang, pendidikan agama dapat mempengaruhi identitas keberagamaan seorang siswa. Negara dan organisasi keagamaan secara langsung mempengaruhi kebijakan pendidikan agama melalui kekuasaan normatif, koersif dan utilitarian. Bagaimanapun, model pendidikan agama yang diterapkan secara tidak langsung akan mempengaruhi identitas keagamaan generasi mendatang. Kami meringkas temuan-temuan kami sebagai berikut.

Pertama, kebanyakan sekolah berbasis agama menggunakan model pendekatan mono-religius dalam pendidikan agama. Meskipun beberapa sekolah memperkenalkan ajaran agama lain dalam kurikulumnya, namun demikian penyampaiannya masih menggunakan perspektif agamanya sendiri.

Kedua, kecuali sekolah Katolik di Jawa Barat, hampir semua sekolah yang kami temui mengajarkan model pendidikan agama yang sama. Sekolah Katolik di Jawa Barat, di mana agama Katolik adalah minoritas, memberikan model pendekatan inter-religius dalam pendidikan agamanya.

Kami melihat bahwa pemerintah dan organisasi keagamaan dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di sekolah dengan cara yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ringkasan temuan penting dari studi di beberapa sekolah Islam, Kristen dan Hindu.

Pada sekolah-sekolah Islam, semua pengaruh, baik pemerintah maupun organisasi keagamaan direspon secara positif. Pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam bisa dikatakan sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah, yaitu: pendidikan mono-religius. Organisasi-organisasi keagamaan Islam

yang menjadi tempat afiliasi sekolah-sekolah Islam juga memperkuat model mono-religius ini. Sekolah-sekolah Islam bahkan mendedikasikan waktu untuk pendidikan agama sekitar tiga hingga empat kali lebih banyak daripada waktu yang disyaratkan oleh pemerintah. Organisasi Islam menerapkan kurikulum tambahan untuk memperkuat ketaatan siswa dalam ibadah keagamaan.

Pemerintah mempengaruhi sekolah-sekolah Kristen, tetapi tidak sekuat sebagaimana pada sekolah-sekolah Islam. Dari sekolah-sekolah Kristen yang kami temui, sebagian besar sekolah mengikuti aturan pemerintah. Sekolah Advent sebenarnya mengikuti model pendekatan pendidikan keagamaan pemerintah yang mono-religius, namun dengan menggunakan kurikulum yang dibuat sendiri. Sekolah Katolik di Jawa Barat tidak mengikuti aturan sistem pemerintah karena mereka menerapkan model pendekatan pendidikan inter-religius. Sementara itu, sekolah Katolik yang lain memberikan pendidikan agama Islam, Kristen dan Hindu untuk siswa yang beragama Islam, Kristen dan Hindu. Kondisi yang beragam ini memberikan gambaran bahwa organisasi keagamaan (misalnya yayasan pendidikan dan sebagainya) akan mengikuti aturan pemerintah karena mereka sepakat untuk menerapkan sistem pendidikan mono-religius. Bagi sekolah minoritas yang ingin membangun komunikasi dengan pemeluk yang berbeda agama, akan terbentur pada kebijakan pemerintah, sebagaimana di atas. Satu pertanyaan kritis bisa diajukan, jangankan kebijakan pemerintah justru akan mendorong pengkotak-kotakkan antaragama dari pada memberikan kesempatan antartradisi keberagamaan untuk saling berinteraksi? Hal ini terlihat jelas dari keharusan sekolah untuk menerapkan model mono-religius dalam pendidikan agama, di mana model pendidikan semacam ini menafikkan adanya ruang bagi interaksi dan saling mempelajari di antara pemeluk agama yang berbeda.

Pada sekolah-sekolah Hindu, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam kebijakan pendidikannya. Meskipun organisasi keagamaan Hindu memberikan ruang bagi dialog antaragama, namun demikian mereka lebih memilih menerapkan pendidikan mono-religius dalam pendidikannya. Pada sisi lain, mereka sebenarnya terbuka dengan pendidikan semua agama di sekolah-sekolahnya.

PUSTAKA ACUAN

- Baldwin, David. 1971. "The Power of Positive Sanction". *World Politics*, 24: 19-38.
- Berns R.M. 2003. *Child, Family, School, Community: Socialization and Support*. 8th edition. California: Wadsworth.
- Blau, Peter M. 2009. *Exchange and Power in Social Life*. Third printing. New York: Wiley and Sons.
- Bjork, Christopher. 2004. "Decentralization in Education, Institutional Culture and Teacher Autonomy in Indonesia". *International Review of Education*. 50 (3/4): 245-262.
- Bourdieu, Pierre, 1991. "Language and Symbolic Power" (John B. Thompson, ed.; terj. Gino Raymond dan Matthew Adamson) Cambridge: Polity Press. 37-42.
- Etzioni, Amitai. 1961. *Comparative Analysis of Complex Organizations*. Glencoe Ill: Free Press.
- . 1964. *Modern Organization*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Fallona, C. 2000. "Manner in Teaching: a Study in Observing and Interpreting Teachers' Moral Virtues" *Teaching and Teacher Education*. 16: 681-695.
- Hermans, Chris A.M. 2003. *Participatory Learning Religious Education in a Globalizing Society*. Leiden, Boston: Brill.
- Ichwan, Moch Nur. 2006. *Official Reform of Islam. State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia 1966-2004*, Tilburg: Tilburg University Press.
- Jackson, Robert (ed). 2003. *International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity*. London: Routledge Falmer.
- Jansen, Harrie. 2010. "The Logic of Qualitative Survey Research and its Position in the Field of Social Research Methods". *Forum: Qualitative Social Research*. 11 (2): 11.
- Küster, Volker. 2011. *Einführung in die Interkulturelle Theologie*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lehman, Edward W. 1969. "Toward A Macrosociology of Power". *American Sociological Review*. 34: 453-465.
- McCracken, G. 1988. *The Long Interview*. Newbury Park, California: Sage Publication.
- Millham, Roger Bullock and Paul Francis Cherrett. 1972. "Social Control in Organization". *The British Journal of Sociology* 23 (4): 406-421.
- Sterkens, Carl. 2001. *Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education*. Leiden, Boston: Brill.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 1998. *Basics of Qualitative Research*. (Second edition) California: Sage Publication.

- Vermeer, Paul dan Van der Ven. 2004. "Looking at the Relationship between Religions an Empirical Study among Secondary School Students". *Journal of Empirical Theology*, 17 (1): 36-59.
- Ziebertz, Hans-Georg dan William K. Kay (eds). 2005. *Youth in Europe I. An International Empirical Study about Life Perspectives*, Munster: Lit Verlag.
- Ziebertz, Hans-Georg dan Riegel Ulrich (eds). 2009. "How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Studies in 16 Countries". *International Practical Theology*, 12, Berlin: Lit Verlag.
- Ziebertz, Hans-Georg. 2007. "A Move to Multi? Empirical Research Concerning the Attitudes of Youth Towards Pluralism and Religion's Claims of Truth". Dalam D. Pollefeyt, *Interreligious Learning*, (hlm. 20-38), Leuven Paris: Dudley MA.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.